

Ahli waris	Bagian tetap	Kapan berlaku
Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak atau cucu
Suami	$\frac{1}{4}$	Ada anak atau cucu
Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak atau cucu
Istri	$\frac{1}{8}$	Ada anak atau cucu
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Satu anak perempuan, tanpa anak laki-laki
Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	Dua atau lebih anak perempuan, tanpa anak laki-laki
Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada anak atau cucu
Ibu	$\frac{1}{3}$	Tidak ada anak/cucu, dan tidak ada dua saudara atau lebih
Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada anak/cucu, atau dua saudara atau lebih
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	Satu, tanpa anak, ayah, atau saudara laki-laki
Saudari kandung	$\frac{2}{3}$	Dua atau lebih, syarat sama

Ahli waris ashabah: anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung mengambil sisa setelah bagian tetap. Ayah pun menjadi ashabah bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki - jadi bila hanya ada anak perempuan, ia mendapat $\frac{1}{6}$ dan juga sisanya, dan bila tidak ada keturunan sama sekali, seluruh sisa. (Di sini anak atau cucu berarti ahli waris melalui anak laki-laki; cucu dari anak perempuan bukan ahli waris bagian tetap.) Bila laki-laki dan perempuan sekelas mewarisi bersama, laki-laki mendapat bagian dua perempuan.

Ini adalah bagian-bagian tetap Al-Quran (Surah an-Nisa 4:11-12, 176) untuk ahli waris utama. Lunasi dulu utang, lalu laksanakan wasiat yang sah (hingga sepertiga, bukan untuk ahli waris); sisanya dibagi menurut bagian ini. Faraid juga mencakup penghalangan, pengurangan proporsional (awl), pengembalian sisa (radd), dan kasus yang diperselisihkan mazhab - lembar ini bukan perhitungan lengkap. Panduan: gunakan Kalkulator Waris dan pastikan dengan ulama.